



PENETAPAN

Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Amru bin H. Idris**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Bima 10-01-1973 Umur 47 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 127-128 RW:003 RW:006, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu sebagai **Penggugat I**;
2. **Roslaini binti H. Idris**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Ngali 25-04-1974, Umur 46 Tahun Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam bertempat tinggal di BTN sadia bumi permai RW: 012 RW: 03, Kelurahan Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagai **Penggugat II**;
3. **Hafsah binti H. Idris**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bima, 15-06-1975 Umur 45 Tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 127-128 RW:003 RW:006, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu sebagai **Penggugat III**;
4. **Anita Turahman binti H. Idris**: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bima, 15-06-1977 Umur 43 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 29 RW:002 RW:002, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya memberikan kuasa kepada Ibrahim, SH. dan Fahdin, SH, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat IBRAHIM. SH. yang beralamat di Jalan Lintas Palibelo Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 471 tanggal 07 September 2020 selanjutnya sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN

1. **H. Ahmad Abu Rukman bin H. Idris**: Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Ngali umur 72 tahun Pekerjaan Petani Bertempat tinggal di RT. 19 RW.07 Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo – Kabupaten. Bima memberikan kuasa kepada **Muhamad Yusuf ,S.H** beralamat di Lingkungan Tolotonga Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 555/SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 12 Oktober 2020 sebagai **Tergugat**;
2. **Hj. FATIMAH BINTI H. IDRIS**: Tempat Tanggal Lahir Ngali Umur 69 Tahun Pekerjaan Petani, Agama Islam bertempat tinggal di RW:19 RW:07, Dusun Lewi Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima memberikan kuasa insidentiil kepada Edi Kurniawan bin H. Muhammad Abdollah beralamat di Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan surat izin kuasa insidentiil Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima tanggal 20 Oktober 2020 sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Yakub binti H. Idris**, Tempat Tanggal Lahir Ngali Umur 67 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Jalan Bandeng RW:10 RW:04, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasa Na'e Barat Kota Bima memberikan kuasa kepada **Muhamad Yusuf ,S.H** beralamat di Lingkungan Tolotonga Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan surat kuasa

Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 592/SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 21 Oktober 2020 sebagai

Turut Tergugat II ;

4. Maesyarah binti H. Idris (Almarhuma) Ahlinya bernama Waris M. TOHIR,

Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bima, Umur 25 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 127-128 RT:003 RW:006, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

5. Yusuf bin H. Idris, Tempat Tanggal Lahir Ngali, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam bertempat tinggal di RW:19 RW:07, Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten. Bima sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua para Penggugat yang bernama H. IDRIS ABU HAMA Mempunyai dua orang istri yang masing-masing bernama:

1. HADIJAH (Almarhuma) Istri I (Pertama)
2. Hj. JUBAEDAH (Almarhuma) Istri II (Ke-Dua)

Dan telah melahirkan beberapa orang anak masing-masing bernama

1. HADIJAH (Almarhuma) Istri ke- I (Pertama) melahirkan 5 (Lima) Orang Anak;
 1. H. AHMAD ABU RUKMAN BIN H. IDRIS (Tergugat) ;
 2. Hj. FATIMAH BINTI H. IDRIS (Turut Tergugat I) ;

Halaman 3 / 11 Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YAKUB. BIN H. IDRIS (Turut Tergugat II) ;
4. MAESYARAH. (Almarhuma) Ahli Waris M. TOHIR (Turut Tergugat III);
5. YUSUF. BIN H. IDRIS (Turut Tergugat IV) ;
2. Hj. JUBAEDAH (Almarhuma) Istri Ke- 2 (Dua) Temelahirkan 4 (Empat) orang anak masing-masing Bernama
 1. AMRUN BIN H. IDRIS (Penggugat I) ;
 2. ROSLAINI BINTI H. IDRIS (Penggugat II) ;
 3. HAFSAH BINTI H. IDRIS (Penggugat III) ;
 4. ANITATURAHMAN BINTI H. IDRIS (Penggugat IV)
2. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat I,II,IV serta kakek turut tergugat III yang bernama H. IDRIS Abu HAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23-03-2003;
3. Bahwa HADIJAH (Almarhuma) telah meninggal dunia pada tanggal 08-11-1999 yang melahirkan tergugat serta para turut tergugat;-
4. Bahwa Hj. JUBAEDAH (Almarhuma) telah meninggal dunia pada tanggal 21-04-2016 yang melahirkan para penggugat;-
5. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1996 semasa hidupnya H. IDRIS ABU HAMA (Almarhum) telah membagikan atas seluruh harta-hartanya kepada seluruh putra putrinya yaitu para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat yaitu antara lain;

Bagian para penggugat adalah tanah kebun seluas 71 are, dan telah di sertipikat atas nama penggugat I pada tanggal 03 Januari 1997 seluas 7.400 m² (Tujuh ribu empat ratus meter persegi) tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 479, dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Sungai
Sebelah Timur	: Sungai
Sebelah Selatan	: Sungai
Sebelah Barat	: Tanah sawah H. Suaeb Abu La Eti dan Tanah Sawah Maman Ama Salema Yang selanjutnya disebut sebagai : OBJEK SENGKETA
6. Bahwa sedangkan bagian tergugat dan parat turut tergugat sebagai berikut;

Halaman 4 / 11 Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. AHMAD ABU RUKMAN** (tergugat) mendapatkan 3 (Tiga) petak tanah sawah di So tolongali watasan ngali dengan luas 30 are sebagai berikut;
 - 1.1. 1 (satu) petak tanah sawah di So tonggondoa watasan ngali luas 9 are.
 - 1.2. 1 (satu) petak tanah perkarangan (tempat rumah) luas 6 are.
 - 1.3. 1 (satu) buah rumah jati 12 tiang atap genteng
 - 1.4. 2 (dua) ekor kerbau (jantang dan betina).
2. **FATIMAH H. IDRIS** mendapat bagian:
 - 2.1.1 (Satu) petak tanah sawah di So santula (dibelakang rumah) luas 14 are
 - 2.2.1 (satu) petak tanah sawah di So tonggondoa watasan ngali luas 15 are.
 - 2.3.1 (satu) petak tanah perkarangan (tempat rumah) luas 4 are.
 - 2.4.1 (satu) buah mesin jahit
3. **YAKUB H. IDRIS** mendapat bagian
 - 3.1.1 (satu) petak tanah sawah di So tonggondoa watasan ngali luas 16 are.
 - 3.2.1 (satu) petak tanah sawah di So tonggondoa watasan tonggonda luas 11 are.
 - 3.3.1 (satu) petak tanah sawah di So santula (sebelah rumash) luas 7 are.
4. **MAESYARAH** (almarhuma) Alhi Waris **M. TOHIR**
 - 4.1. 2 (dua) petak tahan sawah di So santula watasan Ngali luas 25 are.
 - 4.2. 1 (satu) petak tanah sawah wuwumporo ana lata'a luas 5 are.
5. **YUSUF H. IDRIS** mendapat bagian.
 - 5.1.1 (satu) petak tanah di So keto tolongali watasan ngali luas 12 are.
 - 5.2.1 (satu) petak tanah sawah pekarangan (tempat rumah) luas 11 are.
 - 5.3.2 (dua) petak tanah di So tonggonda watasan ngali luas 28 are.
 - 5.4.1 (Satu) petak tanah sawah di So landaru watasan Monta luas 12 are.
 - 5.5.6 (enam) ekor kerbau (empat ekor jantan dua ekor betina).
6. **HADIJAH** mendapat bagian.
 - 6.1.1 (satu) petak tanah sawah wuwumporo lata'a luas 34 are.
 - 6.2.1 (satu) buah rumah panggung 12 tiang atap genteng dan serambi belakang.
1. Bahwa pada saat pembagian yang dilakukan oleh H. IDRIS ABU HAMA (almarhum) para penggugat maupun tergugat serta para turut tergugat tidak mempermasalahkan atas pembagian yang di lakukan oleh H. IDRIS ABU HAMA (almarhum).

Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah di bagi ke-esokan harinya atas pembagian tersebut langsung kuasai oleh masing-masing anaknya baik para penggugat maupun tergugat serta turut tergugat;-
3. Bahwa setelah meninggal H. IDRIS ABU HAMA (almarhum) pada 23 Maret 2003 di mana tergugat menggarap serta menguasai Objek Sengketa bagian para penggugat sejak akhir tahun 2003 sampai sekarang pada saat penguasaan yang di lakukan oleh tergugat bagian para penggugat tersebut di mana penggugat I.II,III,IV pada saat itu sudah berada di luar daerah yaitu di kota Palu Propinsi Sulawesi Tenggara, sementara yang menggarap memelihara dan merawat atas bagian para penggugat adalah penggugat II dan Jubaedah (almarhuma) ibu para penggugat sebelum di kuasai oleh tergugat;
4. Bahwa sebelum perkara di ajukan di Pengadilan Agama sekarang ini dimana Para Penggugat telah mengajukan musyawarah dengan Tergugat sendiridan dihadiri pula oleh Tokok-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di rumahnya tergugat namun gagal dengan sikap Tergugat masih membangkang atas Pembagian yang telah dilakukan oleh almarhum orang tua Para Penggugat H. IDRIS ABU HAMA pada 08 Januari 1996, akhirnya para penggugat sangat terpaksa mengajukan gugatan di pengadilan agama bima
5. Bahwa sebenarnya perkara ini tidak harus di ajukan di pengadilan agama, akan tetapi sikap tergugat yang rakus serakah dan membangkan terhadap pembagian yang di lakukan oleh orang tuanya atas nama H. IDRIS ABU HAMAYang merebut dan menguasai bagian para penggugat dan tidak takut dengan dosa di kirain hidup akan selama-lamanya, dan pada saatnya nanti pasti akan kembali kepadanya jua.
6. Bahwa akibat penguasaan yang di lakukan oleh tergugat atas bagian para penggugat tersebut para penggugat merasa sangat di rugikan akibat perbuatan tergugat tersebut yang mana para penggugat akan memperhitungkan atas kerugian barang-barang tersebut:

12.1. Bambang dengan harga sebesar. Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) Tahun

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.2. Kelapa dengan harga sebesar. Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun
- 12.3. Mangga dengan harga sebesar. Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) pertahun
- 12.4. Pinang dengan harga sebesar. Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Pertahun
- 12.5. Pisang dengan harga sebesar. Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pertahun
- 12.6. Petai dengan harga sebesar. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pertahun
- 12.7. Nangka dengan harga sebesar. Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pertahun
- 12.8. Epon-epon (laos, kunyit, jahe, dan kampuja) dengan harga sebesar. Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) pertahun, sehingga kerugian nyata yang di derita oleh para penggugat sebesar Rp. 13.980.000, pertahun kali 17 tahun (tujuh belas tahun) sejak tahun 2003 sampai 2020 total kerugian sebesar Rp. 237.660.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), mau atau tidak mau ada atau tidak ada suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, wajib hukumnya tergugat untuk menyerahkan secara tunai atas kerugian para penggugat tersebut;

7. Bahwa apabila tergugat atau para turut tergugat atau siapapun yang membatalkan seluruh dalil gugatan tersebut diatas para penggugat sangat bersedia mengangkat sumpah pocong yang di bungkus dengan kain kafan dengan tergugat di hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili atas perkara ini, bila perlu tergugat hadirkan kembali almarhum orang tua para penggugat dan tergugat sertapara turut tergugat yang telah meninggal dunia itu.;

DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil /alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat adalah ahli waris sah dari H. IDRIS ABU HAMABerserta kedua istrinya;
3. Menyatakan hukum bahwa H. IDRIS ABU HAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2003;
4. Menyatakan hukum bahwa HADIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 1999;-
5. Menyatakan Hukum bahwa Hj. JUBAEDAH telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2016;-
6. Menetapkan dan mengesahkan pembagian yang dilakukan oleh H. IDRIS ABU HAMA (Almarhum) kepada para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat;
7. Menghukum kepada tergugat dan para turut tergugat atau siapapun yang memperoleh Hak atas bagian para penggugat terhadap objek sengketa berupa tanah kebun seluas 71 are tanah kebun dan telah di sertipikat atas nama penggugat I pada tanggal 03 januari 1997 seluas 7.400 m² (Tujuh ribu empat ratus meter persegi) tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 479, dengan batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat :Tanah sawah H. Suaeb Abu La Eti dan tanah Sawah Maman Ama Salema. Yang selanjutnya disebut sebagai :**OBYEK SENGKETA**
Untuk menyerahkan secara sukarela kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian atau alat Negara.
8. Menghukum kepada tergugat dan para turut tergugat serta siapapun untuk mengembalikan ganti kerugian yang di perhitungkan akibat pengusaan objek sengketa bagian para penggugat dengan harga sebesar. Rp. 13.980.000, pertahun kali 17 tahun (tujuh belas tahun) sejak tahun 2003 sampai 2020 total kerugian sebesar Rp. 237.660.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), mau atau tidak mau, ada atau tidak ada, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, wajib hukumnya

Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk menyerahkan secara tunai atas kerugian para penggugat tersebut;

9. Menghukum kepada tergugat dan para turut tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat akibat keterlambatan isi putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang di perhitungkan sebesar, Rp. 2.000.000 (dua juta) perhari;-
10. Menyatakan hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun tergugat dan para turut tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi'
11. Menghukum, kepada tergugat atau para turut tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan / atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan demikian pula Tergugat diwakili kuasa hukumnya dan sebagian Turut Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak yang hadir untuk menempuh mediasi dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya yang telah ditentukan Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para pihak yang hadir di persidangan telah menempuh mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Kuasa Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan sesuai Pasal 192 R.Bg maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm dari Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.801.000 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifuddin Yanto,

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II serta tidak dihadiri Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan di luar hadirnya Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Saiin Ngalm, S.HI.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses		50.000,-
3.	Panggilan		1.635.000,-
4.	PNBP panggilan		70.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		6.000,-
7.	J u m l a h		1.801.000,-

(satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)